

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilakukan tentang bagaimana konsep wadi'ah dalam jasa parkir dan ekonomi petugasnya di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangkaraya menurut ekonomi Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Islam jasa penitipan dikenal dengan konsep wadi'ah, yakni pihak penitip barang menitipkan barang mereka kepada pihak lain yang diberi kepercayaan. Para petugas parkir disini menggunakan pola titipan yad amanah. Prinsip pola ini adalah pihak yang dititipkan tidak boleh menggunakan barang yang dititipkan dan nantinya pihak penitip akan membayar biaya penitipan. Dan itulah yang disebut sama-sama menguntungkan untuk kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan. Pihak yang ingin memarkir tidak perlu memikirkan kendaraan mereka akan hilang karena sudah ada petugas parkir yang menjaganya dan juga ada cctv nya dan keuntungan untuk petugas parkirnya mereka mendapatkan biaya dari penitipan kendaraan tersebut. Kemudian tanggung jawab petugas parkir RSUD dr. Doris Sylvanus ternyata memakai syariat Islam dan etika bisnis Islam walaupun mayoritas yang menjadi petugas parkir disitu kebanyakan agama Kristen. Tanpa mereka sadari mereka menggunakan etika bisnis Islam, diketahui bahwa selama proses memarkirkan motor tidak adanya unsur kedzaliman atau penipuan yang berakibat merugikan pengendara

yang ingin memarkir. Para petugas parkir disini melayani dengan sebaik – baiknya pada saat motor ingin memarkir dan keluar tanpa memandang agama, karena mereka juga tidak tahu orang yang datang beragama apa dan dari segi tarif pembayaran mereka tidak bisa menaik-turunkan sesukanya, karena sudah ditetapkan menurut peraturan daerah Kota Palangka Raya Nomor 11/ Tahun 2011/pasal 8.

2. Ekonomi para petugas parkir RSUD dr Doris Sylvanus diketahui mampu untuk memenuhi kehidupan mereka dan yang memiliki keluarga anak dan istri juga terpenuhi untuk sandang pangan tempat tinggal dan pendidikan. Gaji mereka juga dibayar teratur perbulannya dan setiap mereka shift juga mendapatkan uang minum Rp.20.000 per-harinya. Untuk kebutuhan hidup sendiri para petugas parkir dapat memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, namun untuk kebutuhan tertier mereka masih belum dapat memenuhi. Kemudian untuk pengelompokan kesejahteraan keluarga, sebagian petugas parkir ada yang tergolong sebagai keluarga pra-sejahtera dan sebagiannya didominasi dengan golongan keluarga sejahtera. Sesungguhnya kesejahteraan yang sebenarnya bukan hanya memenuhi kebutuhan diri sendiri, namun juga mampu mensejahterakan orang disekitarnya. Selain itu sejahtera bukan hanya diukur dari kebahagiaan yang dapat diukur oleh mata saja melainkan dapat dirasakan dalam diri kita sendiri dan pikiran kita sehingga kita merasa tentram.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan saran sebagai berikut:

1. Pihak petugas parkir

- a. Sebaiknya terus mempertahankan citra petugas parkir selaku masyarakat pula yang mengutamakan dan menjunjung tinggi perilaku Islam dalam menjalankan bisnis jasa parkir, didasari dengan dengan perkembangan yang positif serta pemahaman religius.
- b. Mampu menjaga kepercayaan pengendara yang menitipkan kendaraan. Memperbaiki kinerja yaitu dalam memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan tidak melanggar norma hukum serta agama sehingga bisnis jasa parkir dimanapun selain di rumah sakit tersebut mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan baik dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

2. Peneliti selanjutnya

- a. Penelitian ini bisa digenerelisasi untuk semua petugas jasa parkir yang ada di Indonesia karena penelitian ini menggunakan studi kasus yang ada pada seluruh petugas parkir baik yang beragama Islam dan agama lainnya. Sehingga hasilnya dapat digunakan untuk menilai masyarakat yang berprofesi pada bidang bisnis jasa parkir.
- b. Penelitian ini membahas mengenai konsep wadi'ah dalam jasa parkir dan ekonomi petugas parkirnya yang ada di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, diharapkan penelitian lain dapat tertarik untuk juga meneliti atau

memperluas bahasan mengenai bisnis jasa parkir dari segi pelaksanaan, pelayanan, penetapan tarif baik dari bisnis jasa parkir yang legal maupun ilegal.